



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 100/Pdt.G/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Wasiat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

Nurdin Dg. Sarro bin Bado Dg. Ngawing, Tempat/Tgl. Lahir Takalar 11 April 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Mangadu, Kel. Mangngadu, Kec. Mangngarabombang, Kab. Takalar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Zabri Said, S.H. dan Irwan Ridwan, S.H., Advokat dan Konsultan hukum, Alamat Jln. Stadion Kalegowa Komp. Perum. BTN Graha KaleGowa Blok C 12 No. 3 Pallangga Kab. Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 April 2016, yang terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor register 11/SK/VI/2016/PA Tkl, tanggal 1 Juni 2016, sebagai Kuasa Penggugat.

melawan

Tonji Dg. Taco binti Bado Dg. Ngawing, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Jualan, Alamat di Jalan Tinumbu Lr. 166 Tabaringang, Kel. Totaka, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat I**.

Usman Dg. Rawang, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Tukang Jahit, Alamat di Mangadu, Kel. Mangadu, Kec. Mangngara Bombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat II**.

Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kab. Takalar, berkedudukan di Jalan Makcaraeng Dg. Manjarungi,

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pattallassang, Kab. Takalar, selanjutnya disebut **tergugat III**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengarkan keterangan penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 100/Pdt.G/2016/PA Tkl. tanggal 1 Juni 2016, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² setempat dikenal sebagai Lompok Kalumpang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah/sawah milik Hasiah Dg. Sunggu.
 - Sebelah Timur : tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia
- sekarang Rawatib Lingka.
- Sebelah Selatan : tanah/sawah milik Ramli Dg. Guling.
 - Sebelah Barat : tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg.

Rannu.

Selanjutnya disebut sebagai sawah obyek sengketa.

2. Bahwa adapun sawah obyek sengketa tersebut di atas, penggugat peroleh berdasarkan wasiat dari Almarhum ayah penggugat yang bernama Bado Dg. Nawing bin Djarimollah, dalam wasiatnya beliau berpesan "barangsiapa anak saya yang tinggal serumah dengan ibunya dan merawatnya hingga yang bersangkutan meninggal dunia maka kelak ia berhak atas tanah sawah yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Mangngara Bombang, Kab. Takalar dengan gelar Lompok Kalumpang" sebagaimana disebutkan dalam tanah sawah obyek sengketa poin 1 di atas, wasiat mana disampaikan didepan anak-anaknya dan menantunya.

3. Bahwa oleh karena penggugat tinggal bersama orang tua dalam hal ini ibu penggugat dan merawatnya hingga meninggal dunia maka

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugatlah yang berhak atas sawah obyek sengketa sebagaimana wasiat orangtuanya, namun yang menjadi masalah adalah karena tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat maupun saudara-saudara penggugat lainnya tergugat I mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namanya melalui tergugat III sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1147/Mangadu, Surat Ukur No. 1136/2006 luas 1.728 m².

4. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat I lalu kemudian menggadaikan sawah obyek sengketa kepada tergugat II, sehingga penggugat mengajukan keberatan serta meminta secara baik-baik obyek sengketa kepada tergugat I secara kekeluargaan melalui pemerintah setempat agar menebus tanah sawah obyek sengketa dari tergugat II selanjutnya menyerahkan kepada penggugat namun kenyataannya tergugat I tidak juga menebusnya kepada tergugat II, dan malah tergugat I maupun tergugat II tidak mau menyerahkan sawah obyek sengketa serta tergugat I tidak ingin merubah kepemilikan tanah sawah obyek sengketa sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik menjadi atas nama penggugat, oleh karenanya tidak ada jalan lain penggugat harus mengajukan gugatan ini berdasarkan pemberian atas dasar wasiat dari orang tua untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

5. Bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai dan menggadaikan sawah obyek sengketa kepada tergugat II serta perbuatan tergugat I yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik dari atas nama orang tua penggugat/tergugat I jelas menunjukkan adanya itikad buruk dari tergugat I maupun tergugat II karenanya sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

6. Bahwa sementara itu perbuatan tergugat II yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas obyek sawah sengketa yang semula atas nama orang tua penggugat/tergugat I yang bernama Bado Dg. Nawing bin Djarimollah menjadi atas nama tergugat II pada dasarnya tidak melalui mekanisme yang benar karena seharusnya dalam penerbitan sertifikat terlebih dahulu ada persetujuan seluruh ahli waris oleh karenanya sangat wajar dan berdasar hukum untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama tergugat

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I No. 1147/Mangadu Surat Ukur No. 1136/2006 luas 1.728 m² yang diterbitkan tergugat III dinyatakan tidak sah dan/atau dinyatakan tidak mengikat obyek sengketa.

7. Bahwa penggugat khawatir terhadap tergugat I maupun tergugat II akan mengalihkan atau memindahtangankan tanah sawah obyek sengketa tersebut diatas kepada pihak lain (orang lain) maka beralasan menurut hukum jika tanah obyek sengketa diletakkan sita jaminan (*Consevoir Beeslag*) oleh pengadilan sebelum perkara ini diputus.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua cq. majelis hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sawah obyek sengketa yang terletak di Lingkungan Tamalate, Kelurahan Mangadu, Kecamatan Manggara Bombang Kab. Takalar dengan luas 1.728 m² setempat dikenal sebagai Lompok Kalumpang dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah/sawah milik Hasiah Dg. Sunggu.
 - Sebelah Timur : tanah/sawah milik Jampang Dg. Jia sekarang Rawatib Lingka.
 - Sebelah Selatan : tanah/sawah milik Ramli Dg. Guling.
 - Sebelah Barat : tanah/sawah milik Hj. Syamsiah Dg. Rannu.

Adalah milik penggugat yang diperoleh berdasarkan wasiat dari alm. Bado Dg. Ngawing bin Djarimollah.

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I yang menguasai serta menggadaikan sawah obyek sengketa kepada tergugat II adalah perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan secara hukum bahwa sertifikat hak milik atas nama tergugat I No. 1147/Mangadu Surat Ukur No. 1136/2006 luas 1.728 m² yang diterbitkan tergugat III tidak mengikat obyek sengketa.
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan sawah obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban diatasnya dan jika perlu dengan meminta bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah.

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (*Consevoir Beeslag*) atas tanah sengketa tersebut sah dan berharga.
7. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini dan apabila lalai dalam pelaksanaannya di hukum dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap.
8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh ongkos perkara.

Atau : Jika majelis hakim mempunyai pendapat dan pertimbangan hukum lainnya maka penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat I serta tergugat III hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat II tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 8 Juni 2016, 24 Juni 2016, 21 Juli 2016 dan 18 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat I serta tergugat III hadir dipersidangan, kemudian majelis hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan para pihak, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada penggugat dan tergugat I serta tergugat III untuk menjalani proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Musafirah, S.Ag., M.HI dan berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 15 Agustus 2016, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2016, 29 Juli 2016 dan 12 Agustus 2016, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan dibacakannya gugatan penggugat yang oleh penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis tertanggal 22 Agustus 2016 kepada majelis hakim untuk mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pihak tergugat memberikan jawabannya.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat I serta tergugat III hadir di persidangan secara *in person*.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dan tergugat I serta tergugat III hadir di persidangan yang telah ditentukan, maka antara penggugat dengan tergugat I serta tergugat III telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator Musafirah, S.Ag., M.HI.

Menimbang, bahwa mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan pihak penggugat dengan tergugat I serta tergugat III berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada majelis hakim untuk mencabut gugatan penggugat dan pencabutan tersebut dilakukan penggugat sebelum tahapan jawaban pihak tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan penggugat sebelum tahap pihak tergugat mengajukan jawaban, sesuai maksud Pasal

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv, maka pencabutan gugatan yang diajukan penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat, maka Majelis mempertimbangkan permohonan pencabutan gugatan penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dan menyatakan gugatan penggugat selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dicabut, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara dicabut, dan pihak tergugat bukan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka Majelis mempertimbangkan membebaskan kepada penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Meengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 100/Pdt.G/2016/PA. Tkl dari penggugat.
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.421.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. serta Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat/kuasa dan tergugat I serta tergugat III dan tanpa hadirnya tergugat II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No. 100/Pdt.G/2016/PA Tkl



Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Mukrim, S.H.

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.330.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	1.421.000,00

(satu juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)